



Akta Perdamaian

Pada hari Selasa 15 September 2020, pada persidangan terbuka dari Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata nomor 230/Pdt.G/2020 PN Btm, telah datang menghadap:

I. PONI MADJUKIE, lahir di Jambi, pada tanggal 24 Februari 1956, alamat di Jalan Surya Wijaya IV/J-4, RT 004, RW.011, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta, Warga Negara Indonesia, Direktur PT. KARYA INDO BATAM dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tito Aditya Nugraha,SH dan Hendrick Daud Sinaga,SH Advokat pada kantor Desca Nugraha & Associates Law Firm, alamat Jalan Pramuka Jati I nomor C.14 RT.001/RW008 Kelurahan Pasehan Kecamatan Senen Jakarta Pusat yang telah diRegister di Kepaniteran Pengadilan Negeri Batam Nomor 812/SK/2020//PN Btm tanggal 9 September 2020 disebut sebagai Pihak Pertama;

dan

II. WINSTON MADJUKIE, lahir di Jakarta, tanggal 11 Oktober 1989 alamat di Jalan Surya Wijaya IV/J-4, RT 004/RW011, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Warga Negara Indonesia, Direktur PT. OXLEY KARYA INDO BATAM dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andry Yansen Presley Manalu,SH Legal pada PT Oxley Karya Indo Batam alamat Jalan Jalan Raja H.Fisabilliah Kelurahan Sei Panas Kecamatan Batam Kota, Kota Batam yang telah diRegister di Kepaniteran Pengadilan Negeri Batam Nomor 819/SK/2020//PN Btm tanggal 9 September 2020 selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua;

Bahwa Kedua belah pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara Pihak Pertama sebagai Penggugat dan Pihak Kedua sebagai Tergugat dalam Perkara Perdata Gugatan di Pengadilan Negeri Batam Nomor 230/Pdt.G.2020/PN.Btm, dengan jalan perdamaian setelah melalui proses mediasi oleh Mediator Benny Arisandy,SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Batam membuat Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 09 September 2020 sebagai berikut;

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat dan mufakat untuk mengadakan perdamaian sebagai berikut :

1. Mengakhiri Joint Operation Agreement antara PT Karya Indo Batam dengan PT Oxley Karya Indo Batam tertanggal 12 Agustus 2016 dan

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perjanjian Kerjasama Operasi, tertanggal 10 Desember 2016 dibuat oleh Notaris Andreas Timothy, SH, Mkn;

2. Membatalkan semua Kuasa yang diberikan PT Karya Indo Batam kepada PT. Oxley Karya Indo Batam, yaitu :
  - Akta Kuasa untuk membangun dan mengelola;
  - Akta Kuasa untuk mengurus; dan
  - Akta Kuasa untuk menjual;
  - Semua tertanggal 10 Desember 2016, dibuat oleh
  - Notaris Andreas Timothy, SH, Mkn
3. Memerintahkan PT Oxley Karya Indo Batam untuk melakukan refund (pengembalian dana) atas uang konsumen/Pembeli kepada Konsumen PT Oxley Karya Indo Batam, dan segera membatalkan seluruh Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang pernah dibuat dan ditandatangani oleh President Direktur PT. Oxley Karya Indo Batam maupun perwakilannya;
4. PT Karya Indo Batam akan membantu memberikan Pinjaman uang maksimum 50% (lima puluh persen) untuk memenuhi kekurangan uang konsumen yang --sempat terpakai untuk menjalankan operasional--- perusahaan Oxley Karya Indo Batam dengan ketentuan sebagai berikut :
  - PT Karya Indo Batam akan membuat suatu --- perjanjian pemberian pinjaman dengan PT Oxley -- Karya Indo Batam dihadapan Notaris;
  - Pinjaman yang akan diberikan PT Karya Indo Batam kepada PT Oxley Karya Indo Batam akan diberikan dalam mata uang asing yaitu Dollar Singapura;
  - Pinjaman Uang yang akan diberikan oleh PT Karya Indo Batam kepada PT Oxley Karya Indo Batam hanya diberikan untuk jangka waktu waktu 3 bulan (jangka waktu jatuh tempo) dengan toleransi keterlambatan maksimum 1 bulan dan tidak dapat diperpanjang lagi;
  - Pinjaman diberikan dengan menerapkan suku bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun atau 0.5% (nol koma lima persen) perbulan, ditambah denda keterlambatan sebesar 7% (tujuh persen) perbulan, ketentuan denda tersebut berlaku apabila terhitung sejak 15 (lima belas) hari dari tanggal jangka waktu jatuh tempo PIHAK KEDUA tidak melakukan pelunasan;

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada -- kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Dengan ditanda tangani kesepakatan perdamaian ini maka para pihak sepakat dan setuju untuk tidak akan melakukan gugatan maupun tuntutan baik secara perdata maupun pidana dikemudian hari sehubungan dengan Isi dari kesepakatan perdamaian ini;

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian dibuat, dengan tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun

Menimbang, bahwa setelah persetujuan damai itu dibuat secara tertulis tanggal 15 September 2020 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka itu masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 230/Pdt.G/2020/PN Btm

“Demi Keadilan berdasarkan ketuhan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat pasal 130 HIR/Pasal 154 Rbg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat Ponie Madjukie Direktur PT. Karya Indo Batam dan Winston Madjukie, Direktur PT. Oxley Karya Indo Batam tersebut untuk menepati persetujuan yang telah dimufakati itu ;
2. Menghukum Pihak Ponie Madjukie Direktur PT. Karya Indo Batam untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp236.000,00(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020, oleh Yoedi Anugrah Pratama, S.H, sebagai Hakim Ketua, Efrida Yanti,SH.MH dan Christo Evert Natanael Sitorus, S.H.Mhum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saryo Fernando,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efrida Yanti,SH.MH

Yoedi Anugrah Pratama, S.H.MH

Christo Evert Natanael Sitorus, S.H.MHum

Panitera Pengganti,

Saryo Fernando,SH

## PERINCIAN BIAYA PERKARA:

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya ATK	: Rp70.000,00
Biaya Panggilan	: Rp100.000,00
Biaya PNBP	: Rp20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
Biaya Materai	: <u>Rp6.000,00</u>

JUMLAH : Rp236.000,00(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4